

BUPATI TANAH LAUT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 537 TAHUN 2007

TENTANĢ

PENDIRIAN DAN OPERASIONALISASI SMA NEGERI 1 PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2007

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi kelulusan Siswa SMP/MTs kejenjang yang lebih tinggi akan didirikan SMA Negeri 1 Panyipatan dan mengoperasionalkannya;
- Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di kalimantan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2004, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 01 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007;

Memperhatikan

- Surat Kepala SMA Limau Panyipatan Nomor 023/I15.3/SMA-Limau/LL/2006 tanggal 8 Desember 2006 perihal Usul Penegerian SMA Limau Panyipatan;
- Telahaan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut nomor 420.3/755/Disdik tanggal 11 Juni 2007 perihal Usul Penegerian SMA Limau Panyipatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Mendirikan dan mengoperasionalkan sekolah baru

SMA Negeri I Panyipatan dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagainana tercantum dalam

lampiran keputusan ini;

KEDUA: Dengan dikeluarkannya Keputusan ini seperti

diktum pertama agar ditindaklanjuti dalam kelancaran pelaksanaan program perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan

Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten

Tanah Laut;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran

2007/2008;

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 2 Juli 2007

BUPATI TANAH LAUT,

Í. ADRIANSYAH

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan Prop.Kalsel di Banjarmasin Lampiran

: Keputusan Bupati Tanah Laut

Nomor : 537 Tahun 2007

Tanggal;

2 Juli

2007

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SMA NEGERI 1 PANYIPATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN PELAJARAN 2007/2008

No	Nama Unit sekolah Baru	NSS	Alamat
1.	SMA Negeri 1 Panyipatan	301150206013	Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan

TI TANAH LAUT,

H. ADRIANSYAH